

RINGKASAN INFORMASI PRODUK GREAT OPTIMA LINK 102

Great Optima Link 102 adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk Unit Link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia
Pemegang Polis	Orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Tertanggung	Dapat disebut juga Tertanggung Utama sebagaimana dimaksud dalam SPAJ, yakni orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
Usia Masuk *	<u>Tertanggung:</u> Minimal: 6 bulan Maksimal: 60 tahun <u>Pemegang Polis</u> Minimal: 18 tahun Maksimal: 70 tahun
Premi Asuransi **	Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku.
Masa Asuransi	Masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan 99 tahun.
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender.
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.

(*) : Definisi Usia mengacu pada usia ulang tahun berikutnya

(**) : Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi pihak bank

PREMI
<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Premi <ol style="list-style-type: none"> 1. Premi Asuransi Dasar Berkala; 2. Premi Top Up Tunggal, yang hanya dapat dibayarkan sejak tahun ke-9 (sembilan) Polis. Pembatasan waktu pembayaran Premi Top Up Tunggal tersebut di atas tidak berlaku dalam hal pembayaran Premi Top Up Tunggal disarankan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis dalam kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Pemegang Polis selalu melakukan kewajibannya membayar premi wajib selama 7 (tujuh) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi atau dalam hal berlaku Manfaat Pembebasan Premi. ii. Total Nilai Investasi yang tersedia pada Akun Proteksi, berdasarkan perhitungan Perusahaan, diperkirakan tidak akan cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang tertunggak dan/atau akan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya; dan iii. Alokasi dan biaya Premi Top Up Tunggal sesuai yang telah ditetapkan.

- Alokasi Premi

Tahun Polis Ke-	Alokasi Premi Asuransi Dasar (%)
1 s/d 7	102%
8 dan seterusnya	100%

Alokasi Premi Top Up Tunggal	Biaya Top Up Tunggal
95%	5%

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia:

- I. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila Total Nilai Investasi lebih kecil dari jumlah 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan, maka jumlah Uang Pertanggungan adalah 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan + Total Nilai Investasi yang tersedia.
 - b. Apabila Total Nilai Investasi sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan, maka Manfaat Meninggal Dunia adalah 5 (lima) x Premi Awal Disetahunkan + Total Nilai Investasi (jika ada)
- II. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah dengan mengacu pada Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada Manfaat Meninggal Dunia pada point I :

Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
2	40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
3	60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
4	80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.
5	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada.

- III. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima lengkap oleh Perusahaan;
- IV. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- I. Apabila Tertanggung :
Setelah mencapai 18 tahun dan sebelum mencapai usia 65 tahun, mengalami Ketidakmampuan Tetap Total selama 6 bulan berturut-turut , maka Perusahaan yang akan dibayarkan manfaat sebagai berikut:

- a. Apabila Total Nilai Investasi lebih kecil dari jumlah 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan, maka jumlah Uang Pertanggungan adalah 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan + Total Nilai Investasi dan selanjutnya Polis berakhir; atau
 - b. Apabila Total Nilai Investasi sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) x Premi Awal Disetahunkan, maka jumlah Uang Pertanggungan adalah 5 (lima) kali Premi Awal Disetahunkan + Total Nilai Investasi dan selanjutnya Polis berakhir.
 - c. Perusahaan akan memperhitungkan akumulasi Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang telah dibayarkan berdasarkan seluruh polis bagi Tertanggung yang sama termasuk nilai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis ini; dan
 - d. Nilai maksimum Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan Perusahaan untuk seluruh polis yang diterbitkan oleh Perusahaan bagi Tertanggung yang sama adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - e. Jika Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud point I butir a dan b di atas tidak dapat dibayarkan seluruhnya karena pembayarannya akan melebihi maksimum jumlah Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai point I butir huruf c dan d di atas, maka Perusahaan akan membayarkan:
 - 1) sebagian dari Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi; dan
 - 2) Polis tetap berlaku dan bagian Uang Pertanggungan yang tersisa dari pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai point I butir e angka 1 di atas akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.
- II. Dalam hal Pemegang Polis memiliki manfaat asuransi tambahan yang mempertanggungkan penyakit kritis yang terakselerasi dengan Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar Polis ini dan Pemegang Polis mengajukan klaim manfaat penyakit kritis dimana Perusahaan menetapkan bahwa kondisi penyakit kritis memenuhi kriteria Ketidakmampuan Tetap Total, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total atau manfaat penyakit kritis, mana yang lebih besar dengan tetap memperhatikan ketentuan point I di atas.

Manfaat Penggantian Penghasilan

Dalam hal Pemegang Polis, setelah mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan membayarkan Manfaat Penggantian Penghasilan berupa tambahan pembayaran uang sejumlah 5 (lima) kali Premi Awal Disetahunkan kepada Penerima Manfaat. Manfaat Penggantian Penghasilan hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama Polis berlaku.

Manfaat Pembebasan Premi

- I. Jika Pemegang Polis adalah sekaligus Tertanggung:

Dalam hal Pemegang Polis, setelah mencapai Usia 20 (dua puluh) tahun dan belum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, terkena Penyakit Kritis selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi untuk pembayaran Premi Asuransi Dasar Berkala berikutnya sejak klaim Manfaat Pembebasan Premi disetujui Perusahaan sejumlah maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sampai Pemegang Polis mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- II. Jika Pemegang Polis bukan sekaligus Tertanggung dan Usia Masuk Tertanggung di bawah atau sama dengan 17 (tujuh belas) tahun:

Dalam hal Pemegang Polis, setelah mencapai Usia 20 (dua puluh) tahun dan belum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau Penyakit Kritis atau meninggal dunia selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan memberikan Manfaat Pembebasan Premi untuk pembayaran Premi Asuransi Dasar Berkala berikutnya sejak klaim Manfaat Pembebasan Premi disetujui Perusahaan sejumlah maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya sampai Tertanggung mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- III. Selama Perusahaan memberikan Manfaat Pembebasan Premi kepada Pemegang Polis, ketentuan-ketentuan Polis terkait kewajiban pembayaran Premi Asuransi Dasar Berkala oleh Pemegang Polis

sebagaimana diatur dalam Polis ini tidak berlaku.

Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada).

Manfaat Bonus Loyalitas

- I. Bonus Loyalitas sebesar 2% (dua persen) dari Total Nilai Investasi yang ada akan dibayarkan pada awal tahun ke-9 (sembilan) Polis dan pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- II. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas dengan memberikan tambahan Unit yang setara dengan Dana Investasi pasar uang rupiah (IDR) ke dalam Akun Proteksi, dengan syarat dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis selalu membayar Premi Asuransi Dasar Berkala tepat waktu pada saat jatuh tempo dalam 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi atau pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan terjadinya penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Proteksi atau pada 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi atau pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - c. Asuransi Dasar selalu berlaku atau lapse tidak pernah terjadi sepanjang 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi atau pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan berlakunya (baik langsung atau tidak langsung) Cuti Premi dalam 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi atau pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - e. Dalam hal terdapat lebih dari satu Dana Investasi pasar uang, Perusahaan akan menentukan Dana Investasi yang menjadi acuan.

JAMINAN BERLAKUNYA POLIS

- Perusahaan menjamin Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) pada Polis ini akan tetap berlaku pada masa 7 (tujuh) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi walaupun Nilai Akun Proteksi menjadi 0 (nol) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung masih hidup dan Pemegang Polis selalu membayar Premi Wajib secara penuh pada saat jatuh tempo dan Masa Leluasa belum habis; dan
 - b. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan penarikan dana yang mengakibatkan berkurangnya Nilai Investasi yang ada pada Akun Proteksi.
- Jaminan berlakunya Polis ini akan berakhir dalam hal, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Tertanggung meninggal dunia; atau
 - b. Masa Pembayaran Premi Wajib telah berakhir ; atau
 - c. Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Premi Wajib, kecuali Perusahaan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi; atau
 - d. Pemegang Polis melakukan penarikan yang mengakibatkan berkurangnya Nilai Investasi pada Akun Proteksi selama Masa Pembayaran Premi Wajib masih berlaku; atau
 - e. Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis.

PENGAJUAN ASURANSI JIWA

Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan keterangan dan pernyataan pada

Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data dan keterangan Tertanggung dan/atau Pemilik Manfaat serta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Pemilik Manfaat. SPAJ beserta data, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

MASA PEMBAYARAN PREMI WAJIB

- Perusahaan memberlakukan Masa Pembayaran Premi Wajib selama 7 (tujuh) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi.
- Selama Masa Pembayaran Premi Wajib, Pemegang Polis berkewajiban membayar Premi Wajib secara penuh sesuai frekuensi pembayaran Premi pada saat jatuh tempo.
- Dalam hal Premi Wajib tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Premi Wajib tidak dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo karena alasan apapun selama Masa Pembayaran Premi Wajib, Perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis untuk meminta Pemegang Polis membayar Premi Wajib selama Masa Leluasa.
 - b. Jika Premi Wajib tidak juga dibayarkan hingga Masa Leluasa habis, Pemegang Polis menyetujui dan/atau memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melaksanakan penebusan Polis dan selanjutnya asuransi berakhir. Perusahaan melaksanakan penebusan Polis pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah Polis dinyatakan berakhir oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Seluruh Total Nilai Investasi dikurangi Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak, jika ada, akan diberikan kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang tercantum dalam SPAJ dan/atau yang terdaftar pada Perusahaan.
- Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang terjadi selama Masa Leluasa dengan memperhitungkan Premi dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada).

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
- Dalam hal seluruh pihak yang berhak mengajukan permohonan klaim meninggal dunia sebelum Tanggal Akhir Asuransi, maka ahli waris dari Penerima Manfaat yang berhak untuk mengajukan dan menerima Manfaat Asuransi.
- Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko.
- Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar tambahan apapun apabila keterlambatan dalam pembayaran Manfaat Asuransi atau pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya dan/atau sejak saat Manfaat Asuransi harus dibayarkan sampai saat diterima oleh yang berhak menerima Manfaat Asuransi.

Dalam mengajukan klaim Asuransi Jiwa, maka Nasabah harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;

- c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
- e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;

2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
- d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
- e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
- f. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total namun sebelum disetujuinya klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, maka pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total menjadi tidak berlaku dan Perusahaan akan memberlakukan klaim tersebut sebagai klaim Manfaat Meninggal Dunia.

3. Manfaat Penggantian Penghasilan

- a. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, dokumen pendukung adalah sama dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam point 1 di atas yang berlaku bagi Pemegang Polis; atau
- b. Apabila Pemegang Polis mengalami Ketidakmampuan Tetap Total, dokumen pendukung adalah sama dengan dokumen sebagaimana dimaksud point 2 di atas yang berlaku bagi Pemegang Polis.

4. Manfaat Pembebasan Premi

- a. Untuk Manfaat Pembebasan Premi atas terjadinya risiko Penyakit Kritis, dokumen pendukung yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
 - i) Polis asli;
 - ii) Formulir Klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/dan/atau Penerima Manfaat;
 - iii) Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Pemegang Polis;
 - iv) Catatan medis/resume medis Pemegang Polis atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
 - v) Surat Berita Acara Kepolisian (asli) apabila Kesehatan Kritis disebabkan oleh kecelakaan;
 - vi) Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- b. Untuk Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis mengalami Ketidakmampuan Tetap Total maka dokumen pendukung yang dipersyaratkan adalah sebagaimana diatur dalam point 2 di atas dan untuk Manfaat Pembebasan Premi karena Pemegang Polis meninggal dunia, maka dokumen pendukung yang dipersyaratkan adalah sebagaimana diatur dalam point 1 di atas.

5. Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain

yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

6. Manfaat Bonus Loyalitas

Apabila Pemegang Polis berhak atas Manfaat Bonus Loyalitas, Perusahaan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas pada awal tahun ke-9 (sembilan) Polis atau pada masing-masing jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya setelah Perusahaan menyetujui pembayaran Manfaat Bonus Loyalitas.

Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas.

Pembayaran klaim akan dilakukan jika seluruh dokumen diterima dengan lengkap dan klaim yang dimaksud sudah disetujui.

PENARIKAN DANA

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.
- Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
- Atas permohonan penarikan dana Polis ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan

PENEBUSAN POLIS

- Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan sebagian Polis secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan sebagian Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.

- Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan sebagian Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
- Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan sebagian Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

- Tlp : (+62) 21 2554 3800
- Fax : (+62) 21 5794 4719
- Email: wecare-id@greateasternlife.com
- Customer Contact Centre
 PT Great Eastern Life Indonesia
 Menara Karya Lantai 5
 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Jakarta Selatan 12950 Indonesia

BIAYA-BIAYA

a. Biaya Penambahan Dana (Top Up Tunggal)

Biaya Penambahan Dana (Top Up Tunggal) akan dikenakan setiap penambahan Dana dilakukan sebagai berikut:

Top Up Ad Hoc
5%

b. Biaya Asuransi

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

c. Biaya Pengalihan Dana Investasi

- Bebas biaya untuk 6 (enam) transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun Polis atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) dan seterusnya pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Instruksi Investasi Pengalihan yang diajukan saat bersamaan untuk Polis ini, dianggap 1 (satu) transaksi.

d. Biaya Tambahan (*Supplementary Charges*)

Biaya tambahan sebesar 5,5% per tahun sehubungan dengan pemeliharaan Polis yang dipotong dari Total Nilai Investasi secara otomatis setiap ulang bulan Polis terhitung sejak Polis diterbitkan yang dikenakan untuk jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pertama Polis. Biaya Tambahan tidak akan diberlakukan dalam hal Total Nilai Investasi menjadi 0 (nol) setelah pengurangan tersebut.

e. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

- Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed Income Fund	0.25%
GreatLink Dynamic Fund	2.25%

GreatLink Balanced Fund	2.25%
GreatLink Money Market Fund	0.10%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%
GreatLink Supreme Equity Fund	2.00%

- Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.
- Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

f. Biaya Penebusan Sebagian Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Sebagian Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	(% total penarikan)
1	80%
2	70%
3	60%
4	45%
5	30%
6	15%
7	5%
8 dst	0%

g. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	(% Total Nilai Investasi)
1	80%
2	70%
3	60%
4	45%
5	30%
6	15%
7	5%
8 dst	0%

Risiko-Risiko

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit**
Investasi pada produk unit link dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Harga Unit. Risiko penurunan dalam Harga Unit terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai efek yang dimiliki produk unit link serta perubahan dalam kondisi pasar.
- **Risiko Pasar**
Investasi pada produk unit link dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek.
- **Risiko Likuiditas**
Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Perusahaan, dapat mengakibatkan Perusahaan tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana produk unit link berinvestasi atau pihak

lainnya yang berhubungan dengan produk unit link dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

- **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**

Fluktuasi pada nilai tukar antar Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan dapat mengganggu Harga Unit produk unit link.

- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi harga unit produk unit link.

LAPORAN TRANSAKSI

Laporan yang diterima oleh nasabah terkait investasi yang dimiliki adalah:

Opening Statement

Dikirimkan ke Nasabah setelah terjadi pembayaran Premi atas Polis.

Annual statement

Dikirimkan ke Nasabah pada bulan Maret-April tiap tahunnya untuk laporan tahun sebelumnya.

Investment Report/Transaction/Renewal statement

Dikirimkan minimum 1 kali dalam 1 tahun Polis.

Closing Statement

Dikirimkan di saat Polis dikembalikan kepada Perusahaan.

PENGECUALIAN

I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:

- a. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
- b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- c. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas ilegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam point I di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban yang tertunggak (jika ada), pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah klaim diterima oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.

II. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami

Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:

- a. Satu atau lebih kejadian sebagaimana diuraikan dalam point I di atas;
- b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya yang timbul dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Poli, mana yang lebih akhir;
- c. risiko yang tidak diasuransikan dan/atau timbul setelah Masa Asuransi sehubungan dengan manfaat pembebasan Premi dan/atau pengembalian Premi; atau
- d. *penyakit bawaan; atau*
- e. terlibat dalam perkelahian (kecuali untuk membela diri); atau
- f. terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan; atau
- g. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular); atau

- h. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi; atau
- i. dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter; atau
- j. mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
- k. penyakit kelamin; atau
- l. kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya; atau
- m. dengan sengaja tidak meminta atau tidak mengikuti petunjuk/rekomendasi medis; atau
- n. pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.

III. Khusus untuk risiko Penyakit Kritis, Perusahaan memberlakukan pengecualian dimana Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi atas risiko yang dipertanggungjawabkan, dalam hal Tertanggung mengalami Penyakit Kritis yang disebabkan oleh:

- a. penyakit bawaan;
- b. penyakit yang disebabkan, langsung atau tidak langsung, oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) ;
- c. penyakit yang disebabkan karena upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri;
- d. penyakit yang telah didiagnosa sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau penyakit yang timbul dan/atau didiagnosa dalam Masa Tunggu.

IV. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud point I huruf d dan point III huruf b di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
- b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
- c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
- d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
- e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
- f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

Ilustrasi Manfaat Produk Great Optima Link 102

Usia Tertanggung : 30 tahun
 Jenis Kelamin : Wanita
 Premi Dasar : Rp. 24.000.000,-
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
 Uang Pertanggungan Awal : Rp. 480.000.000
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Fund (100%)

Tabel 1

Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Tunggal ¹	Bonus Loyalitas ²			Total Nilai Investasi ³			Nilai Tunai ⁴ (apabila terdapat Penebusan Polis)		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	31	24,000	-	-	-	-	21,896	23,219	24,322	4,379	4,644	4,864
2	32	24,000	-	-	-	-	43,413	47,358	50,762	13,024	14,207	15,229
3	33	24,000	-	-	-	-	64,531	72,430	79,483	25,812	28,972	31,793
4	34	24,000	-	-	-	-	85,246	98,465	110,680	46,885	54,156	60,874
5	35	24,000	-	-	-	-	105,530	125,467	144,538	73,871	87,827	101,177
6	36	24,000	-	-	-	-	125,387	153,477	181,295	106,579	130,455	154,101
7	37	24,000	-	-	-	-	144,774	182,486	221,160	137,536	173,361	210,102
8	38	24,000	-	-	-	-	172,304	223,813	278,530	172,304	223,813	278,530
9	39	24,000	-	3,446	4,476	5,571	204,282	273,952	350,661	204,282	273,952	350,661
10	40	24,000	-	-	-	-	233,706	323,925	426,943	233,706	323,925	426,943
11	41	24,000	-	-	-	-	264,008	376,586	514,918	264,008	376,586	514,918
12	42	24,000	-	-	-	-	295,199	438,380	616,444	295,199	438,380	616,444
13	43	24,000	-	-	-	-	327,268	504,423	732,911	327,268	504,423	732,911
14	44	24,000	-	6,545	10,088	14,658	367,046	588,567	883,414	367,046	588,567	883,414
15	45	24,000	-	-	-	-	401,200	669,735	1,039,337	401,200	669,735	1,039,337
16	46	24,000	-	-	-	-	436,296	758,713	1,218,333	436,296	758,713	1,218,333
17	47	24,000	-	-	-	-	472,349	856,276	1,423,857	472,349	856,276	1,423,857
18	48	24,000	-	-	-	-	511,141	963,254	1,659,861	511,141	963,254	1,659,861
19	49	24,000	-	10,223	19,265	33,197	562,031	1,101,863	1,969,177	562,031	1,101,863	1,969,177
20	50	24,000	-	-	-	-	604,173	1,232,984	2,286,553	604,173	1,232,984	2,286,553
21	51	24,000	-	-	-	-	647,839	1,377,051	2,651,365	647,839	1,377,051	2,651,365
22	52	24,000	-	-	-	-	693,086	1,535,355	3,070,724	693,086	1,535,355	3,070,724
23	53	24,000	-	-	-	-	739,983	1,709,324	3,552,818	739,983	1,709,324	3,552,818
24	54	24,000	-	14,800	34,186	71,056	803,988	1,938,129	4,188,772	803,988	1,938,129	4,188,772
25	55	24,000	-	-	-	-	854,984	2,152,029	4,838,217	854,984	2,152,029	4,838,217
35	65	24,000	-	-	-	-	1,542,887	6,128,392	20,795,346	1,542,887	6,128,392	20,795,346
45	75	24,000	-	-	-	-	2,627,846	16,896,776	88,011,490	2,627,846	16,896,776	88,011,490
55	85	24,000	-	-	-	-	4,215,573	45,846,129	370,785,537	4,215,573	45,846,129	370,785,537
65	95	24,000	-	-	-	-	6,477,017	123,722,694	1,560,669,578	6,477,017	123,722,694	1,560,669,578
69	99	24,000	-	144,638	3,292,373	47,470,502	7,645,618	184,675,964	2,784,118,685	7,645,618	184,675,964	2,784,118,685

Tabel 2

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis Ke-	Usia (th)	Premi Dasar Berkala	Premi Top Up Tunggal ¹	Total Nilai Investasi ²			Uang Pertanggungan ³		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	31	24,000	-	21,896	23,219	24,322	480,000	480,000	480,000
2	32	24,000	-	43,413	47,358	50,762	480,000	480,000	480,000
3	33	24,000	-	64,531	72,430	79,483	480,000	480,000	480,000
4	34	24,000	-	85,246	98,465	110,680	480,000	480,000	480,000
5	35	24,000	-	105,530	125,467	144,538	480,000	480,000	480,000
6	36	24,000	-	125,387	153,477	181,295	480,000	480,000	480,000
7	37	24,000	-	144,774	182,486	221,160	480,000	480,000	480,000
8	38	24,000	-	172,304	223,813	278,530	480,000	480,000	480,000
9	39	24,000	-	204,282	273,952	350,661	480,000	480,000	480,000
10	40	24,000	-	233,706	323,925	426,943	480,000	480,000	480,000
11	41	24,000	-	264,008	378,586	514,918	480,000	480,000	120,000
12	42	24,000	-	295,199	438,380	616,444	480,000	480,000	120,000
13	43	24,000	-	327,268	504,423	732,911	480,000	120,000	120,000
14	44	24,000	-	367,046	588,567	883,414	480,000	120,000	120,000
15	45	24,000	-	401,200	669,735	1,039,337	480,000	120,000	120,000
16	46	24,000	-	436,296	758,713	1,218,333	480,000	120,000	120,000
17	47	24,000	-	472,349	856,276	1,423,857	480,000	120,000	120,000
18	48	24,000	-	511,141	963,254	1,659,861	120,000	120,000	120,000
19	49	24,000	-	562,031	1,101,863	1,969,177	120,000	120,000	120,000
20	50	24,000	-	604,173	1,232,984	2,286,553	120,000	120,000	120,000
21	51	24,000	-	647,839	1,377,051	2,651,365	120,000	120,000	120,000
22	52	24,000	-	693,086	1,535,355	3,070,724	120,000	120,000	120,000
23	53	24,000	-	739,983	1,709,324	3,552,818	120,000	120,000	120,000
24	54	24,000	-	803,988	1,938,129	4,188,772	120,000	120,000	120,000
25	55	24,000	-	854,984	2,152,029	4,838,217	120,000	120,000	120,000
35	65	24,000	-	1,542,887	6,128,392	20,795,346	120,000	120,000	120,000
45	75	24,000	-	2,627,846	16,896,776	88,011,490	120,000	120,000	120,000
55	85	24,000	-	4,215,573	45,846,129	370,785,537	120,000	120,000	120,000
65	95	24,000	-	6,477,017	123,722,694	1,560,669,578	120,000	120,000	120,000
69	99	24,000	-	7,645,618	184,675,964	2,784,118,685	120,000	120,000	120,000

Catatan:

Asuransi Great Optima Link 102 adalah produk asuransi jiwa PT Great Eastern Life Indonesia (“Great Eastern Life”), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk (“Bank OCBC NISP”), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan pialang asuransi dari tertanggung Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Great Optima Link 102 dan isi polis asuransi yang diterbitkan.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan